



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/PDT/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. REKACIPTA INTI KARYA, berkedudukan di Jalan TB Simatupang, Kelurahan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Surya Dhika Anggaraini selaku Direktur berdasarkan Akta Notaris Nomor 121 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Fadli, S.H., M.Kn., dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Badan Hukum Perseroan dengan Nomor AHU-00866131.AH.01.02 Tahun 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Egar Mahesa, S.H., M.H., C.DM., C.Med dan Masintan, S.H., advokat berkantor di Jalan Dayodara Kompleks BTN Bulu Bulava Indah Blok H Nomor 2 Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah/email:lawofficeegarpartners@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/50/KH-EGR/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palu tanggal 13 Februari 2024, Nomor 102/SK/2024/PN Pal, **sebagai Pembanding semula Penggugat**;

Lawan :

- 1. BASO ALAM**, selaku Kuasa Direktur PT. Situju Mega Mandiri bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi Dusun 1, Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Norma Andi Masse, S.H., advokat berkantor di Jalan Prof. Moh Yamin Nomor 23 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palu tanggal 7 Mei 2024, Nomor 230/SK/2024/PN Pal, **sebagai Terbanding I semula Tergugat I**;

- 2. SITUJU MEGA MANDIRI**, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Dusun II, Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten

Halaman 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 88/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Norma Andi Masse, S.H., advokat berkantor di Jalan Prof. Moh Yamin Nomor 23 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palu tanggal 7 Mei 2024, Nomor 230/SK/2024/PN Pal, **sebagai Terbanding II semula Tergugat II;**

3. DARWIS, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi Dusun IV, Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Norma Andi Masse, S.H., advokat berkantor di Jalan Prof. Moh Yamin Nomor 23 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palu tanggal 7 Mei 2024, Nomor 230/SK/2024/PN Pal, **sebagai Terbanding III semula Tergugat III;**

4. KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINSL UMUM POLDA SULTENG, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kombes Pol Saptono, S.I.K., M.H., C.P.H.R, jabatan Kepala Bidang Hukum Polda Sulteng bertempat tinggal di Asrama Polda Sulteng Kabonena Palu dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Pebruari 2024 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palu tanggal 5 Maret 2024, Nomor 137/SK/2024/PN Pal, **sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pal, tanggal 3 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Halaman 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 88/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp518.000,- (lima ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pal, diucapkan pada tanggal 3 September 2024 yang dihadiri oleh Para Pihak melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palu, selanjutnya Pembanding/Kuasanya semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pal, pada tanggal 11 September 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu.

Bahwa permohonan banding dari Pembanding/Kuasanya semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palu kepada Para Terbanding semua semula Para Tergugat pada tanggal 19 September 2024;

Bahwa permohonan banding banding dari Pembanding/Kuasanya semula Penggugat tersebut diikuti dengan memori banding bertanggal 19 September yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara tanggal 19 September 2024, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pal;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palu secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Palu kepada Para Terbanding pada tanggal 19 September 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pal, diucapkan pada tanggal tanggal 3 September 2024 dan disampaikan kepada Para Pihak melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palu, Pembanding/Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik, pada tanggal 07 Agustus 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Keliru dan kurang mempertimbangkan pokok-pokok Gugatan secara substansi dalam menolak

Halaman 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 88/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan PEMBANDING mengenai Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan Oleh Para Terbanding dimana dahulu Para Tergugat. Majelis Judex Facti Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dengan cermat, benar dan tepat fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat (sekarang pembanding) maupun yang diajukan oleh Para Tergugat (sekarang Para terbanding);

- Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 34 sampai dengan 37 yang mana pada Pokoknya menyatakan Bahwa Formalitas Gugatan tidak memenuhi syarat Gugatan Perdata adalah sangat keliru, dimana Pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan Status kedudukan a quo Tergugat sekarang Terbanding IV namun status Kedudukan dalam Gugatan Para Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III yang saat ini juga status sebagai Para Terbanding judex factie tidak mempertimbangkan kedudukan statusnya dalam Halaman | 4 gugatan sehingga Pertimbangan judex factie Tingkat Pertama kurang tepat dan telah mencenderai Hukum dan Keadilan.
- Bahwa dalam halaman perhalaman Putusan Pembanding menentukan cela kelalaian Judex factie dimana di halaman perhalaman putusan yang didownload di ecourt di temukan adalah putusan Perkara vide Nomor : 8/Pdt.G/2024/PN Pal bukan nomor perkara a quo sehingga sangat-sangat merugikan Hak Hukum Penggugat dalam Hal ini Pemohon Banding yang mengharapkan Putusan seadil-adilnya, atas kelalaian ini mohon dibatalkan Putusan Tingkat Pertama Nomor : 13/Pdt.G/2024/PN Pal tanggal 03 september 2024.
- Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut diatas, memori banding yang diajukan Pembanding merupakan fakta baru sehingga sudah tepat jika dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pembanding dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding;
2. Menerima Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding;
3. Memori Banding Pembanding merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Permohonan Banding ini yang sekiranya diperiksa kembali oleh Majelis Tinggi dan Memutus dengan Putusan tersendiri.
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 13/Pdt.G/2024/PN Pal tanggal 03 September 2024,

Halaman 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 88/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terbanding semula para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pal tanggal 3 september 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp518.000,- (lima ratus delapan belas ribu rupiah), telah di dasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama pada halaman 34 sampai dengan 37 yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa Formalitas Gugatan tidak memenuhi syarat Gugatan Perdata adalah sangat keliru, dimana Pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan Status kedudukan a quo Tergugat sekarang Terbanding IV namun status Kedudukan dalam Gugatan Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang saat ini juga status sebagai Para Terbanding *judex factie* tidak mempertimbangkan kedudukan statusnya dalam Halaman | 4 gugatan sehingga Pertimbangan *judex factie* Tingkat Pertama kurang tepat dan telah mencenderai Hukum dan Keadilan;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama mengapa gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana termuat dalam putusan halaman 36 dan 37 alinea pertama dan kedua adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat seperti tersebut di atas adalah tidak berdasar dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pal tanggal 3 september 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya

Halaman 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 88/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan R.Bg jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pal, tanggal 3 September 2024;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, yang terdiri dari Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Toto Ridarto, S.H., M.H. dan Mohammad Basir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palu pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.

ttd

Mohammad Basir, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00

2. Redaksi..... Rp .. 10.000,00

Halaman 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 88/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses Rp 130.000,00

4. Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)